



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROBI IRAWAN Alias OBI Bin ADAMIN;**
Tempat lahir : Banjar Agung;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung,
Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan 8 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI IRAWAN Alias OBI Bin ADAMIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBI IRAWAN Alias OBI Bin ADAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarungkan terbuat kalep warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ROBI IRAWAN Alias OBI Bin ADAMIN, pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di jalan jenderal Sudirman depan bengkel sumber rezeki Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **membawa senjata pemukul, sesuatu senjata tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu jenis pisau garpu yang bergagang dan bersarung warna coklat terbuat dari kalep, tanpa ijin yang berwajib dan tidak**

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ANGGI DIRHAMSYAH Bin ZAENAL AMBIA dan saksi HENDRI GUNAWAN BIN EDDY SUNANTO yang merupakan anggota Polsek Pringsewu sedang melaksanakan patrol di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu pada saat melintasi di depan bengkel Mobil Sumber Rezeki, saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI GUNAWAN melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul dan hendak rebut, kemudian saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI GUNAWAN melihat terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN sedang mengacung-acungkan senjata tajam jenis pisau kearah sekelompok orang yang hendak ribut tersebut, sambil berusaha membubarkan kumpulan orang –orang tersebut;
- Kemudian saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI GUNAWAN mendekati terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN, namun ketika mendekati oleh para saksi, terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kalep warna coklat ke pinggang sebelah kiri dan hendak pergi. Namun saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI GUNAWAN menyuruh terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN untuk berhenti, mengetahui bahwa saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI GUNAWAN merupakan anggota polisi maka terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kalep warna coklat dari pinggang sebelah kiri ke tanah;
- Kemudian saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI GUNAWAN langsung membawa terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN ke Polsek Pringsewu beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kalep warna coklat untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa mengaku bahwa pisau yang dibawanya untuk berjaga diri dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dimana terdakwa adalah seorang tuna karya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana datur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :



1. Saksi ANGGI DIRHAMSİYAH Bin ZAINAL AMBIA

- Bahwa saksi ANGGI DIRHAMSİYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi ANGGI DIRHAMSİYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN karena memiliki senjata tajam dan saksi ANGGI DIRHAMSİYAH menangkap terdakwa bersama saksi HENDRI GUNAWAN;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kalep warna coklat;
- Bahwa terdakwa didapati membawa senjata tajam pada saat saksi ANGGI DIRHAMSİYAH dan saksi HENDRI sedang melaksanakan patrol di jalan Jendral Sudirman yang pada saat itu saksi ANGGI DIRHAMSİYAH bersama saksi HENDRI melintas dan melihat sekelompok orang yang hendak rebut;
- Bahwa diantara sekelompok orang tersebut saksi ANGGI DIRHAMSİYAH melihat ada seseorang yang membawa senjata tajam dan diacungkan kearah sekelompok orang kemudian saksi ANGGI DIRHAMSİYAH mendekati terdakwa yang mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencoba membubarkan sekelompok orang yang hendak rebut tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ANGGI DIRHAMSİYAH mendekati terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan pisaunya ke pinggang sebelah kiri dan hendak pergi menggunakan sepeda motor namun dicegah oleh saksi ANGGI DIRHAMSİYAH;
- Bahwa pada saat turun dari motor terdakwa sempat membuang senjata tajam tersebut namun diketahui oleh saksi HENDRI GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRI GUNAWAN Bin EDDY SUNANTO

- Bahwa saksi HENDRI GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa saksi HENDRI GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBI IRAWAN ALIAS OBI BIN ADAMIN karena memiliki senjata tajam dan saksi ANGGI DIRHAMSYAH menangkap terdakwa bersama saksi ANGGI DIRHAMSYAH;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kalep warna coklat;
- Bahwa terdakwa didapati membawa senjata tajam pada saat saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI sedang melaksanakan patrol di jalan Jendral Sudirman yang pada saat itu saksi ANGGI DIRHAMSYAH bersama saksi HENDRI melintas dan melihat sekelompok orang yang hendak rebut;
- Bahwa diantara sekelompok orang tersebut saksi ANGGI DIRHAMSYAH melihat ada seseorang yang membawa senjata tajam dan diacung-acungkan kearah sekelompok orang kemudian saksi ANGGI DIRHAMSYAH mendekati terdakwa yang mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencoba membubarkan sekelompok orang yang hendak ribut tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ANGGI DIRHAMSYAH mendekati terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan pisaunya ke pinggang sebelah kiri dan hendak pergi menggunakan sepeda motor namun dicegah oleh saksi ANGGI DIRHAMSYAH;
- Bahwa pada saat turun dari motor terdakwa sempat membuang senjata tajam tersebut namun diketahui oleh saksi HENDRI GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **ROBI IRAWAN alias ROBI Bin ADAMIN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu karena terdakwa memiliki senjata tajam;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kalep warna coklat;
- Bahwa terdakwa didapati membawa senjata tajam pada saat saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI sedang melaksanakan patrol di jalan Jendral Sudirman yang pada saat itu saksi ANGGI DIRHAMSYAH bersama saksi HENDRI melintas dan melihat sekelompok orang yang hendak rebut;
- Bahwa diantara sekelompok orang tersebut saksi ANGGI DIRHAMSYAH melihat ada seseorang yang membawa senjata tajam dan diacung-acungkan kearah sekelompok orang kemudian saksi ANGGI DIRHAMSYAH mendekati terdakwa yang mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencoba membubarkan sekelompok orang yang hendak ribut tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ANGGI DIRHAMSYAH mendekati terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan pisanya ke pinggang sebelah kiri dan hendak pergi menggunakan sepeda motor namun dicegah oleh saksi ANGGI DIRHAMSYAH;
- Bahwa benar terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung terbuat dari kalep warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu karena terdakwa memiliki senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kalep warna coklat;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa didapati membawa senjata tajam pada saat saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI sedang melaksanakan patrol di jalan Jendral Sudirman yang pada saat itu saksi ANGGI DIRHAMSYAH bersama saksi HENDRI melintas dan melihat sekelompok orang yang hendak rebut;
- Bahwa benar diantara sekelompok orang tersebut saksi ANGGI DIRHAMSYAH melihat ada seseorang yang membawa senjata tajam dan diacung-acungkan kearah sekelompok orang kemudian saksi ANGGI DIRHAMSYAH mendekati terdakwa yang mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencoba membubarkan sekelompok orang yang hendak ribut tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi ANGGI DIRHAMSYAH mendekati terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan pisanya ke pinggang sebelah kiri dan hendak pergi menggunakan sepeda motor namun dicegah oleh saksi ANGGI DIRHAMSYAH;
- Bahwa benar terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **tunggal** yaitu **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951**;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;



3. Membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah saksi ROBI IRAWAN alias ROBI Bin ADAMIN sesuai dengan pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. “Membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”:



Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan hal ini nampak jelas dapat dibuktikan dari adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 22.00 WIB di jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu karena terdakwa memiliki senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang kayu dan bersarung terbuat dari kalep warna coklat;
- Bahwa benar terdakwa didapati membawa senjata tajam pada saat saksi ANGGI DIRHAMSYAH dan saksi HENDRI sedang melaksanakan patrol di jalan Jendral Sudirman yang pada saat itu saksi ANGGI DIRHAMSYAH bersama saksi HENDRI melintas dan melihat sekelompok orang yang hendak rebut;
- Bahwa benar diantara sekelompok orang tersebut saksi ANGGI DIRHAMSYAH melihat ada seseorang yang membawa senjata tajam dan diacung-acungkan kearah sekelompok orang kemudian saksi ANGGI DIRHAMSYAH mendekati terdakwa yang mengacungkan senjata tajam tersebut dan mencoba membubarkan sekelompok orang yang hendak rebut tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi ANGGI DIRHAMSYAH mendekati terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan pisaunya ke pinggang sebelah kiri dan hendak pergi menggunakan sepeda motor namun dicegah oleh saksi ANGGI DIRHAMSYAH;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarungkan terbuat kalep warna coklat merupakan alat yang dapat dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ROBI IRAWAN alias ROBI Bin ADAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarungkan terbuat kalep warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2015** oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.** Sebagai Hakim ketua Majelis, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.** dan **TRI BAGINDA K.A.G, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **M. MUZANNI, SH., MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NULI NALI MURTI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

Hakim Ketua,

dto

JOKO SAPTONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

M. MUZANNI, SH., MH.

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2015/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 12